



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 6 Tahun 2008

T E N T A N G

PENETAPAN CALON ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPRD mengajukan 2 (dua) orang calon Anggota Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa pemilihan calon anggota Tim Seleksi sebagaimana tersebut pada huruf a telah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Rapat Paripurna Pemilihan Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa hasil Pemilihan sebagaimana pada huruf b di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721).
5. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Rapat Panitia Musyawarah tanggal 4 Juni 2008 dan Rapat Paripurna tanggal 5 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Eko Supijandi, SH | Unsur Profesi |
| 2. Asep Nurmansyah, SE. | Unsur Masyarakat |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.